BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Jln. Parangtritis KM 11, Dukuh, Sabdodadi, Kec Bantul, Kab Bantul 55715
Telepon : 0274-2811070, e-mail : set.bantul@bawaslu.go.id

Bantul, 22 Agustus 2022

Nomor : 096 /PM.00.02/K.YO-01/08/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Himbauan

Yth. Terlampir
di - Bantul.

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
7. Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pedaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024

B. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin A
1. Pasal 2 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 yang berbunyi "*Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas:* ***f. Netralitas***"
2. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 yang berbunyi "*Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan* ***partai politik.***"
3. Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 yang berbunyi "*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :* ***c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik***"
4. Pasal 29 Huruf g Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 yang berbunyi

"Kepala Desa dilarang: ***j. menjadi pengurus partai politik****"*

5. Pasal 51 huruf g Undang-Undang No.6 Tahun 2014 yang berbunyi "*Perangkat Desa dilarang: g.* ***menjadi pengurus partai politik"***
6. Pasal 101 huruf a di Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang berbunyi "*Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas a.Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap: 1.Pelanggaran Pemilu; 2.Sengketa proses.*
7. Pasal 280 ayat (2) huruf h, i, dan j Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang berbunyi "*Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu* ***dilarang*** *mengikutsertakan : h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa.*
8. Pasal 339 ayat (4) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang berbunyi *"Setiap orang* ***dilarang*** *menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye".*
9. Pasal 490 di Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang berbunyi *"Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja* ***membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan*** *salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*
10. Pasal 494 di Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang berbunyi "*Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang* ***melanggar larangan*** *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)".*
11. Pasal 521 di Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang berbunyi "*Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja* ***melanggar Larangan*** *pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.OOO.OOO,OO (dua puluh empat juta rupiah)".*
12. Pasal 547 di Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang berbunyi "*Setiap pejabat negara yang* ***dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan*** *salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara*

paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)".

13. Pasal 548 di Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang berbunyi "*Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk* ***disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye*** *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak RpI.OOO.OOO.OOO,OO (satu miliar rupiah)".*

C. Bahwa berdasarkan ketentuan huruf A dan B, maka Bawaslu Kabupaten Bantul menghimbau kepada seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa di Wilayah Kabupaten Bantul agar:

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa menjaga netralitasnya dalam pelaksanaan tahapan Pemilu serentak tahun 2024.
2. Tidak terlibat aktif dalam kegiatan politik praktis dalam setiap tahapan Pemilu serentak tahun 2024.
3. Tidak menjadi pengurus dan anggota Peserta Pemilu.
4. Tidak memberikan dukungan berupa fotocopy EKTP kepada calon Peserta Pemilu.

Adapun tujuan dari himbauan ini adalah:

1. Sebagai upaya pencegahan pelanggaran atau sengketa proses Pemilu serentak tahun 2024
2. Agar tidak terjadi pelanggaran netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa di Wilayah Kabupaten Bantul
3. Menegakkan integritas proses penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami ucapkan terimakasih.

Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KETUA

HARLINA, S.H.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

Lampiran surat :
Nomor : 096 /PM.00.02/K.YO-01/08/2022
Tanggal : 22 Agustus 2022

Daftar Lampiran:

1. Lurah Kalurahan Mulyodadi
2. Lurah Kalurahan Sidomulyo
3. Lurah Kalurahan Sumbermulyo
4. Lurah Kalurahan Banguntapan
5. Lurah Kalurahan Baturetno
6. Lurah Kalurahan Jagalan
7. Lurah Kalurahan Jambidan
8. Lurah Kalurahan Potorono
9. Lurah Kalurahan Singosaren
10. Lurah Kalurahan Tamanan
11. Lurah Kalurahan Wirokerten
12. Lurah Kalurahan Bantul
13. Lurah Kalurahan Palbapang
14. Lurah Kalurahan Ringinharjo
15. Lurah Kalurahan Sabdodadi
16. Lurah Kalurahan Trirenggo
17. Lurah Kalurahan Dlingo
18. Lurah Kalurahan Jatimulyo
19. Lurah Kalurahan Mangunan
20. Lurah Kalurahan Muntuk
21. Lurah Kalurahan Temuwuh
22. Lurah Kalurahan Terong
23. Lurah Kalurahan Girirejo
24. Lurah Kalurahan Imogiri
25. Lurah Kalurahan Karangtalun
26. Lurah Kalurahan Karangtengah
27. Lurah Kalurahan Kebonagung
28. Lurah Kalurahan Selopamioro
29. Lurah Kalurahan Sriharjo
30. Lurah Kalurahan Wukirsari
31. Lurah Kalurahan Canden
32. Lurah Kalurahan Patalan
33. Lurah Kalurahan Sumberagung
34. Lurah Kalurahan Trimulyo
35. Lurah Kalurahan Bangunjiwo

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

36. Lurah Kalurahan Ngestiharjo
37. Lurah Kalurahan Tamantirto
38. Lurah Kalurahan Tirtonirmolo
39. Lurah Kalurahan Donotirto
40. Lurah Kalurahan Parangtritis
41. Lurah Kalurahan Tirtohargo
42. Lurah Kalurahan Tirtomulyo
43. Lurah Kalurahan Tirtosari
44. Lurah Kalurahan Guwosari
45. Lurah Kalurahan Sendangsari
46. Lurah Kalurahan Triwidadi
47. Lurah Kalurahan Caturharjo
48. Lurah Kalurahan Gilangharjo
49. Lurah Kalurahan Triharjo
50. Lurah Kalurahan Wijirejo
51. Lurah Kalurahan Sitimulyo
52. Lurah Kalurahan Srimartani
53. Lurah Kalurahan Srimulyo
54. Lurah Kalurahan Bawuran
55. Lurah Kalurahan Pleret
56. Lurah Kalurahan Segoroyoso
57. Lurah Kalurahan Wonokromo
58. Lurah Kalurahan Wonolelo
59. Lurah Kalurahan Panjangrejo
60. Lurah Kalurahan Seloharjo
61. Lurah Kalurahan Srihardono
62. Lurah Kalurahan Gadingharjo
63. Lurah Kalurahan Gadingsari
64. Lurah Kalurahan Murtigading
65. Lurah Kalurahan Srigading
66. Lurah Kalurahan Argodadi
67. Lurah Kalurahan Argomulyo
68. Lurah Kalurahan Argorejo
69. Lurah Kalurahan Argosari
70. Lurah Kalurahan Bangunharjo
71. Lurah Kalurahan Panggungharjo
72. Lurah Kalurahan Pendowoharjo
73. Lurah Kalurahan Timbulharjo
74. Lurah Kalurahan Poncosari
75. Lurah Kalurahan Trimurti

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul